



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS UTARA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Gunungsitoli - Lahewa Km. 42 Lotu

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN JALUR NON FORMAL
NOMOR : 422.1/35/0 -POP/DISDIK/2015

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara memberi Izin Penyeleggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dalam kegiatan Kelompok Bermain (KB) Jalur Non Formal :

Nama Lembaga	:	PAUD "FAOMASI"
Satuan Pendidikan	:	Non Formal
Program	:	Kelompok Bermain (KB)
Tahun Berdiri	:	18 September 2015
No. Akta Notaris	:	11
Kepemilikan	:	PAUD "FAOMASI"
Alamat Lembaga	:	Desa Hilibanua Kecamatan Namohalu Esiwa Kabupaten Nias Utara.

Demikian Izin Penyelenggaraan Pendidikan jalur Non Formal ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : LOTU
PADA TANGGAL : 06 Oktober 2015

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Nias Utara



PRES. FANOTONA ZEGA, M.A.P
PEMBINA TKI
NIP. 19610309 198303 1 006